



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yatimin Bin Mudiono panggilan Yatimin;
 2. Tempat lahir : Cilacap;
 3. Umur/tanggal Lahir : 37 tahun / 24 November 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pahonjean RT.06 RW.01 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 28 Desember 2018;
 - Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
 - Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam KUHPidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Plj, tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Plj, tanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YATIMIN BIN MUDIONO PGL. YATIMIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATIMIN BIN MUDIONO PGL. YATIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHCFVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
 2. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :
 - Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);
 - Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua empat meter kubik);

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sutejo Bin Adi

Sucipto Pgl. Tejo;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia YATIMIN BIN MUDIONO PGL. YATIMIN pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan umum Jorong Sungai Lancar Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 20,40608 M3 (dua puluh koma empat nol enam nol delapan kubik) milik dari SUTEJO (terdakwa dalam perkara terpisah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib, KAPOLSEK Koto Baru IPTU NAFRIS, SH, AIPDA AFRIZAL dan BRIGADIR TRI SUNU TAUFIK, sedang melaksanakan giat rutin kepolisian yaitu patroli dengan menggunakan 1 (satu) unit sedan dinas Kapolsek diikuti dibelakang oleh IPDA HARYOTO, SE, BRIPKA R.SIMARMATA, BRIPKA FERI HARTONO, BRIGADIR WAWAN FITRIANTO menggunakan mobil Avanza ke arah Blok C Sitiung II Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, sekira pukul 23.30 wib sesampai di Jalan umum Jorong Sungai Lancar Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak, menemukan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk ISUZU type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi : B-9440-KEU sedang berjalan yang dikemukakan oleh terdakwa, merasa curiga dengan mobil tersebut maka KAPOLSEK memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyetopan dan pemeriksaan kelengkapan mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian terdakwa dan mobilnya diamankan ke Kantor Kepolisian Polsek Koto Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh REDI (DPO) untuk memuat kayu di wilayah Desa Tanjung Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya kemudian terdakwa berangkat ke daerah tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk ISUZU type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi : B-9440-KEU, kemudian terdakwa memuat hasil hutan berupa kayu olahan dari sawmil jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak 20,40608 M3 (dua puluh koma empat nol enam nol delapan kubik) kedalam mobil yang dibawanya setelah itu terdakwa langsung bergerak untuk menuju daerah Jakarta melewati jalan umum yang ada di Kabupaten Dharmasraya akan tetapi sesampai di Jalan Umum Jorong Sungai Lancar Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya tepatnya pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib mobil yang dibawa oleh terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah milik SUTEJO dan SUTEJO yang menyuruh REDI untuk menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu ke Jakarta, dimana terdakwa mendapat upah untuk membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik SUTEJO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang baru diberikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya nantinya akan ditransfer melalui nomor rekening milik terdakwa dan ketika terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian uang tersebut telah terpakai dan hanya tersisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Tangkapan Polres Dharmasraya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya tanggal 02 Januari 2019 yang dilakukan oleh ANDIKO SAPUTRA, SH, KHAIDIR dan BUJANG dengan hasil pengukuran Kayu jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran jumlah 654 kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh empat keping) volume 20,40608 M³ (dua puluh koma empat nol enam nol delapan kubik) dengan rincian sebagai berikut :

• Kelompok Meranti :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Timbalun	1.	4	4	25	80 btg	3.2000
	2.	4	3	25	8 btg	0,2400
	3.	4	3	30	14 bg	0,5040
	4.	4	3	20	8 btg	0,1920
	5.	4	6	12	231 btg	6,6528
	6.	4	5	10	9 btg	0,1800
	7.	4	6	15	48 btg	1,7640
Total					399	12,7328 M ³

2) Kelompok Meranti :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Meranti	1.	4	3	25	12 btg	0,3600
	2.	4	3	20	22 btg	0,5280
	3.	4	6	12	42 btg	1,2096
	4.	4	6	15	53 btg	1,9080
Total					129 btg	4,0056 M ³

Kelompok meranti	jumlah	Volume
Jenis timbalun	399	12,7328
Jenis meranti	129	4,0056
Total kelompok meranti	528 btg	16,7384 M ³

3) Kelompok Rimba Campuran :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Kempas	1.	4	6	12	113 btg	3,2544
	2.	4	6	15	13 btg	0,4680
Total					126 btg	3,7224 M ³

	jumlah	Volume
Kelompok meranti	528	16,7384 M ³
Kelompok Campuran	126	3,7224 M ³
Total	654 Btg	20,4608 M ³

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah sebesar Rp.9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian Negara untuk PSDH dan DR kelompok Campuran adalah sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) serta total keseluruhan kerugian negara adalah sebesar Rp. 10.989.000 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia YATIMIN BIN MUDIONO PGL. YATIMIN pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan umum Jorong Sungai Lancar Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 20,40608 M3 (dua puluh koma empat nol enam nol delapan kubik) milik dari SUTEJO (terdakwa dalam perkara terpisah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib, KAPOLSEK Koto Baru IPTU NAFRIS, SH, AIPDA AFRIZAL dan BRIGADIR TRI SUNU TAUFIK, sedang melaksanakan giat rutin kepolisian yaitu patroli dengan menggunakan 1 (satu) unit sedan dinas Kapolsek diikuti dibelakang oleh IPDA HARYOTO, SE, BRIPKA R.SIMARMATA, BRIPKA FERI HARTONO, BRIGADIR WAWAN FITRIANTO menggunakan mobil Avanza ke arah Blok C Sitiung II Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, sekira pukul 23.30 wib sesampai di Jalan umum Jorong Sungai Lancar Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak, menemukan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk ISUZU type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi : B-9440-KEU sedang berjalan yang dikemudikan oleh terdakwa, merasa curiga dengan mobil tersebut maka KAPOLSEK memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyetopan dan pemeriksaan kelengkapan mobil tersebut dan diketahui mobil tersebut bermuatan hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij



kemudian terdakwa dan mobilnya diamankan ke Kantor Kepolisian Polsek Koto Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh REDI (DPO) untuk memuat kayu di wilayah Desa Tanjung Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya kemudian terdakwa berangkat ke daerah tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk ISUZU type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi : B-9440-KEU, kemudian terdakwa memuat hasil hutan berupa kayu olahan dari sawmil jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak 20,40608 M3 (dua puluh koma empat nol enam nol delapan kubik) kedalam mobil yang dibawanya setelah itu terdakwa langsung bergerak untuk menuju daerah Jakarta melewati jalan umum yang ada di Kabupaten Dharmasraya akan tetapi sesampai di Jalan Umum Jorong Sungai Lancar Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya tepatnya pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib mobil yang dibawa oleh terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah milik SUTEJO dan SUTEJO yang menyuruh REDI untuk menghubungi terdakwa untuk mengangkut kayu ke Jakarta dan REDI mengatakan kepada terdakwa bahwa kayu tersebut mempunyai surat-surat lengkap dimana surat kayu tersebut dibawa oleh mobil yang mengawal kayu yang dibawa oleh terdakwa karena terdakwa mempercayai ucapan dari REDI maka terdakwa langsung berangkat menuju ke Jakarta, bahwa terdakwa mendapat upah untuk membawa dan mengangkut hasil hutan berupa kayu milik SUTEJO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang baru diberikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya nantinya akan ditransfer melalui nomor rekening milik terdakwa dan ketika terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian uang tersebut telah terpakai dan hanya tersisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Tangkapan Polres Dharmasraya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya tanggal 02 Januari 2019 yang dilakukan oleh ANDIKO SAPUTRA, SH, KHAIDIR dan BUJANG dengan hasil pengukuran Kayu jenis kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran jumlah 654 kpg (enam ratus lima puluh empat keping) volume 20,40608 M3 (dua puluh koma empat nol enam nol delapan kubik) dengan rincian sebagai berikut :



• Kelompok Meranti :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Timbalun	1.	4	4	25	80 btg	3.2000
	2.	4	3	25	8 btg	0,2400
	3.	4	3	30	14 bg	0,5040
	4.	4	3	20	8 btg	0,1920
	5.	4	6	12	231 btg	6,6528
	6.	4	5	10	9 btg	0,1800
	7.	4	6	15	48 btg	1,7640
Total					399	12,7328 M ³

2) Kelompok Meranti :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Meranti	1.	4	3	25	12 btg	0,3600
	2.	4	3	20	22 btg	0,5280
	3.	4	6	12	42 btg	1,2096
	4.	4	6	15	53 btg	1,9080
Total					129 btg	4,0056 M ³

Kelompok meranti	jumlah	Volume
Jenis timbalun	399	12,7328
Jenis meranti	129	4,0056
Total kelompok meranti	528 btg	16,7384 M ³

3) Kelompok Rimba Campuran :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Kempas	1.	4	6	12	113 btg	3,2544
	2.	4	6	15	13 btg	0,4680
Total					126 btg	3,7224 M ³

	jumlah	Volume
Kelompok meranti	528	16,7384 M ³
Kelompok Campuran	126	3,7224 M ³
Total	654 Btg	20,4608 M ³

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah sebesar Rp.9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian Negara untuk PSDH dan DR kelompok Campuran adalah sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu) serta total keseluruhan kerugian negara adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.989.000 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Afrizal panggilan AP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dipenyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP) adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Sutejo Bin Adi Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dikarenakan sedang melakukan kegiatan rutin kepolisian yaitu kegiatan patroli, dimana kemudian lewat Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapati diatas mobil berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU merupakan jenis kendaraan truck box putih coklat berdasarkan keterangan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono adalah milik PT.Bahtera Surya Cargo;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono menyatakan bahwa Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono membawa kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dikarenakan dihubungi Rendi (Dpo) untuk memuat kayu di wilayah Desa tanjung Kabupetan Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provisi Sumatera Barat, dimana sesampainya di Desa Tanjung Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono memuat kayu olahan dari sawmil sebanyak \pm 18 M3 (delapan belas meter kubik) ke dalam mobil truk dan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono langsung berangkat ke arah jakarta melewati Dharmasraya;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono diberhentikan oleh pihak kepolisian dan didapati membawa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dan mobil truk tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono setelah diamankan polisi bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono adalah milik Terdakwa, dimana kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono didalam membawa kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan mendapatkan upah angkut sejumlah Rp8000.000,00(delapan juta rupiah), dimana upah Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono baru dibayar sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dimana sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah sampai di Jakarta;
- Bahwa terhadap upah uang angkut kayu yang telah di terima Yatimin panggilan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hanya bersisa Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono nikmati;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekita jam 17.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kelurahan Perintis Kecamatan Ribo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, dimana barang bukti ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHCFVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
 2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :

Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);

Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Sunu Taufik panggilan Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dipenyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP) adalah benar keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Sutejo Bin Adi Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dikarenakan sedang melakukan kegiatan rutin kepolisian yaitu kegiatan patroli, dimana kemudian lewat Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapati diatas mobil berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU merupakan jenis kendaraan truck box putih coklat berdasarkan keterangan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono adalah milik PT.Bahtera Surya Cargo;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono menyatakan bahwa Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono membawa kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dikarenakan dihubungi Rendi (Dpo) untuk memuat kayu di wilayah Desa tanjung Kabupetan Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provisi Sumatera Barat, dimana sesampainya di Desa Tanjung Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono memuat kayu olahan dari sawmil sebanyak \pm 18 M3 (delapan belas meter kubik) ke dalam mobil truk dan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono langsung berangkat ke arah jakarta melewati Dharmasraya;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono diberhentikan oleh pihak kepolisian dan didapati membawa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dan mobil truk tersebut diamankan ke kantor polisi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono setelah diamankan polisi bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono adalah milik Terdakwa, dimana kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono didalam membawa kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan mendapatkan upah angkut sejumlah Rp8000.000,00(delapan juta rupiah), dimana upah Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono baru dibayar sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dimana sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah sampai di Jakarta;
- Bahwa terhadap upah uang angkut kayu yang telah di terima Yatimin panggilan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hanya bersisa Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono nikmati;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekita jam 17.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kelurahan Perintis Kecamatan Ribo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, dimana barang bukti ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHCFVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
 2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :

Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);

Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sutejo panggilan Tejo Bin Adi Sucipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah memberikan keterangan dipenyidik, dimana keterangan terdakwa yang terdapat dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP) adalah benar keterangan terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dikarenakan sedang melakukan kegiatan rutin kepolisian yaitu kegiatan patroli, dimana kemudian lewat Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapati diatas mobil berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU merupakan jenis kendaraan truck box putih coklat adalah milik PT.Bahtera Surya Cargo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono membawa kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dikarenakan dihubungi Rendi (Dpo) untuk memuat kayu di wilayah Desa Tanjung Kabupetan Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provisi Sumatera Barat, dimana sesampainya di Desa Tanjung Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono memuat kayu olahan dari sawmil sebanyak \pm 18 M3 (delapan belas meter kubik) ke dalam mobil truk dan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono langsung berangkat ke arah jakarta melewati Dharmasraya;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono diberhentikan oleh pihak kepolisian dan didapati membawa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dan mobil truk tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono adalah milik Saksi, dimana kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi dimana Saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekita jam 17.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kelurahan Perintis Kecamatan Ribo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti, dimana barang bukti ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHCFVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :
 - Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);
 - Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).

Bahwa cara Saksi bisa mendapatkan hasil hutan berupa kayu jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak lebih kurang 18,5 M3 (delapan belas koma lima meter kubik) tersebut adalah dengan melakukan pembelian kayu olahan ke 3 (tiga) buah Sawmil yang berada di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi dengan harga bervariasi tergantung ukuran seperti ukuran papan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ukuran batangan seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah sawmil tempat terdakwa membeli hasil hutan berupa kayu jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak lebih kurang 18,5 M3 (delapan belas koma lima meter kubik) tersebut adalah :

1. Sawmil I (pertama) milik saudara Pgl PAKDE ALUK bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.
2. Sawmil II (kedua) milik Saudara H. HARIS bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.
3. Sawmil III (Tiga) milik Saudara Pgl HAVIZIN bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.

Bahwa Saksi meminta saudara Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan milik Saksi melalui RENDI (Dpo) untuk dicarikan alat untuk mengangkut kayu terdakwa tersebut kemudian saudara RENDI (Dpo) mengenalkan Saksi kepada Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono sebagai sopir untuk mengangkut kayu olahan milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono mengangkut kayu olahan tersebut adalah dari 3 (tiga) Sawmill yaitu Sawmil I (pertama) milik saudara Pgl PAKDE ALUK bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, Sawmil II (kedua) milik Saudara H. HARIS bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, Sawmil III (Tiga) milik Saudara Pgl HAVIZIN bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, sedangkan tujuan mengangkut kayu milik Saksi tersebut adalah Daerah Jakarta;

Bahwa perhitungan Saksi dengan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono dalam mengangkut kayu olah tersebut adalah Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya dengan total upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Saksi sendiri memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk uang jalan kemudian sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan apabila Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono membutuhkan dalam perjalanan atau dapat juga terdakwa berikan setelah kayu olahan tersebut telah sampai ke tujuan;

Bahwa terhadap upah uang angkut kayu yang telah di terima Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hanya bersisa Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono nikmati;

Bahwa Saksi selaku pemilik dari hasil hutan berupa kayu olahan tersebut dan Terdakwa Yatimin panggilan Yatimin Bin Mudiono selaku sopir dalam membawa hasil hutan berupa kayu tidak ada memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang mana hasil hutan berupa kayu olahan tersebut setelah Saksi beli kemudian Saksi jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

Bahwa pihak yang telah dirugikan dalam perbuatan saksi memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah Negara Republik

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dikarenakan terdakwa tidak ada membayar pajak kepada Negara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Membawa, mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa setelah menerima surat dari Polres Dharmasraya sesuai dengan Nomor : B/434/XII/RES.5.6./2018 tanggal 31 Desember 2018 yang menerangkan kejadian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Jalan Umum Jrg. Sungai Lancar Ken. Pulau Mainan Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya;

Bahwa pekerjaan Ahli sekarang ini adalah sebagai PNS di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Dharmasraya sebagai Kasatgas Unit VIII Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat dan yang memerintahkan Ahli adalah Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII (Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si) Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094.3/01/SPT/UPTD-KPHP/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan pendidikan yang pernah Ahli jalani sehingga dapat ditunjuk sebagai Ahli adalah PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) yang Ahli jalani di BPPHP wilayah III Pekanbaru serta ada memiliki legalitas sehubungan dengan keahlian tersebut sesuai dengan kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor SK : SK.188/PHPL-BPHP III/P3HP/5/2017 tanggal 02 Mei 2017;

Bahwa yang membawa kayu adalah YATIMIN Pgl YATIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 merk ISUZU type FVR 34 S jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B-9440-KEU dan SUTEJO sebagai pemilik kayu;

Bahwa terhadap kayu olahan yang dibawa oleh YATIMIN Pgl YATIMIN dapat Ahli jelaskan setelah melakukan pengecekan dan pengukuran diketahui bahwa jenis kayu olahan tersebut termasuk jenis Kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran dengan ukuran :

- 1) Kelompok Meranti :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Timbalun	1.	4	4	25	80 btg	3,2000
	2.	4	3	25	8 btg	0,2400
	3.	4	3	30	14 bg	0,5040
	4.	4	3	20	8 btg	0,1920
	5.	4	6	12	231 btg	6,6528
	6.	4	5	10	9 btg	0,1800
	7.	4	6	15	48 btg	1,7640
Total					399	12,7328 M ³

2) Kelompok Meranti :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Meranti	1.	4	3	25	12 btg	0,3600
	2.	4	3	20	22 btg	0,5280
	3.	4	6	12	42 btg	1,2096
	4.	4	6	15	53 btg	1,9080
Total					129 btg	4,0056 M ³

Kelompok meranti	Jumlah	Volume
Jenis timbalun	399	12,7328
Jenis meranti	129	4,0056
Total kelompok meranti	528 btg	16,7384 M ³

3) Kelompok Rimba Campuran :

Jenis	No	P	L	T	Jumlah	Volume
Kempas	1.	4	6	12	113 btg	3,2544
	2.	4	6	15	13 btg	0,4680
Total					126 btg	3,7224 M ³

	jumlah	Volume
Kelompok meranti	528	16,7384 M ³
Kelompok Campuran	126	3,7224 M ³
Total	654 Btg	20,4608 M ³

Bahwa cara mengukur kayu tersebut adalah dengan cara diukur tebal dikali lebar dan dikali panjang kemudian dihitung jumlahnya menurut ukuran masing masing maka didapatkan jumlah M³ nya dan untuk menentukan jenisnya adalah dengan cara disaksit bagian ujung kayu lalu mengamati ciri struktur dan ciri kasar dari kayu tersebut kemudian dibandingkan dengan kayu contoh maka di dapat menurut jenis kayu dan kelompoknya dan alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu adalah meteran, pisau karter, kapur tulis/Spidol,



loupe (kaca pembesar) dan alat tulis lainnya serta kayu pembanding atau kayu contoh.

Bahwa kayu tersebut memang berasal dari kawasan hutan dan bahwa kayu jenis Kelompok Rimba campuran tersebut berasal dari kawasan hutan, sebab kayu yang tumbuh secara alami tetap Penata Usahaannya mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Negara dan Junto Permen LHK nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Negara.

Bahwa setiap orang dapat mengangkut dan membawa kayu jenis tersebut sepanjang memenuhi syarat - syarat dan ketentuan Undang - Undang yang berlaku yaitu harus memakai dokumen yang sah semacam surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang sah.

Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK.KO) adalah Tenaga Teknis yang telah di sekolahkan atau Diklat serta memiliki Kopetensi Dalam Pengujian dan pengukuran kayu Gergajian atau olahan, dan prosedurnya adalah kayu gergajian yang ada di industri diukur berdasarkan jenis kemudian baru diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK.KO).

Bahwa aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pengangkutan kayu olahan tersebut adalah Peraturan menteri Kehutanan nomor : P.60/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.43/MENLHK-SETJEN/2015, tentang Penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah salah serta melanggar Undang - Undang nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dan dalam perkara membawa, mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memang ada pihak yang dirugikan yaitu Negara Republik Indonesia karena sesuai dengan ketentuan, hasil hutan berupa



kayu mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan terhadap Negara berupa Pungutan PSDH dan DR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana reboisasi).

Bahwa pembayaran PSDH dan DR dan Pungutan lainnya dibayar dalam bentuk kayu bulat dengan tarif yang berbeda setiap jenis kayunya dan cara penghitungannya adalah berdasarkan jumlah kubikasinya sesuai dengan jenis kayu olahan tersebut dimana pembayaran dilakukan langsung ke rekening Menteri Kehutanan.

Bahwa peraturan yang mengatur tentang tata cara Pengenaan, pemungutan dan penyetoran PSDH, DR, ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan diatur dalam Permen LHK nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016.

Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk PSDH dan DR kelompok Meranti adalah sebesar Rp. 9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian Negara untuk PSDH dan DR kelompok Campuran adalah sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu) serta total keseluruhan kerugian negara adalah sebesar Rp. 10.989.000 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa perhitungan adalah sesuai dengan peraturan kehutanan nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr YATIMIN Pgl YATIMIN tersebut Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH kelompok Meranti sebesar Rp. 9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ($16.7384 \times 2 \times 69.000 = 2.309.871,6$) dibulatkan menjadi Rp2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) serta kerugian DR kelompok meranti sebesar Rp7.039.000,- (asumsi 1 Dolar Rp. 14.500,-) dengan rincian pengitugan kubikasi kayu olahan dikompersi kebulat dakalikan tariff DR ($16,7384 \times 2 = 33,4768 \times (14.500 \times 14,5 = 210.25) =$ Rp. 7.038.497,2 dibulatkan Rp. 7.039.000,- dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR kelompok meranti sebesar Rp. 9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian negara dalam kelompok Rimba Campuran dalam bentuk DR dan PSDH kelompok Meranti adalah sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ($3,7224 \times 2 \times 39.000 =$ Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.500) serta kerugian DR kelompok meranti sebesar Rp. 1.349.500,- (asumsi 1 Dolar Rp. 14.500,-) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersi kebulat dakalikan tariff DR ($3,7224 \times 2 = 7.4448 \times (14.500 \times 12,5 = 181,250) = \text{Rp. } 1.349.370$ dibulatkan Rp. 1.349.500,- dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR kelompok Campuran sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dipenyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Pemeriksaan Penyidik (BAP) adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dikarenakan membawa kayu tanpa dilengkapi dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendara R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU;
- Bahwa 1 (satu) unit kendara R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU yang merupakan milik PT.Bahtera Surya Cargo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu pernah memintakan pendapat kepada pihak PT.Bahtera Surya Cargo, dimana PT.Bahtera Surya Cargo menyatakan memberikan izin kepada Terdakwa sepanjang kayu yang dibawa tersebut dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dikarenakan dihubungi Rendi (Dpo) untuk memuat kayu di wilayah Desa tanjung Kabupetan Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provisi Sumatera Barat, dimana sesampainya di Desa Tanjung saksi memuat kayu olahan dari sawmil sebanyak $\pm 18 \text{ M3}$

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas meter kubik) ke dalam mobil truk dan langsung berangkat ke arah Jakarta melewati Dharmasraya;

- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB mobil truk yang Terdakwa bawa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan didapati membawa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa dan mobil truk tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo, dimana kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa didalam membawa kayu olahan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan mendapatkan upah angkut sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), dimana upah Terdakwa baru dibayar sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dimana sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah sampai di Jakarta;
- Bahwa terhadap upah uang angkut kayu yang telah di terima Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hanya bersisa Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa nikmati;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dimana kemudian Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekita jam 17.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kelurahan Perintis Kecamatan Ribo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo tidak ditemukan barang bukti, dimana barang bukti ditemukan adalah pada saat penangkapan Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHCFVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
 2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :

Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);

Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHCFVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :
 - Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);
 - Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sedang melakukan kegiatan rutin kepolisian yaitu kegiatan patroli, dimana kemudian lewat Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendara R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapati diatas mobil berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendara R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU merupakan jenis kendaraan truck box putih coklat milik PT.Bahtera Surya Cargo;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dikarenakan dihubungi Rendi (Dpo) untuk memuat kayu di wilayah Desa tanjung Kabupetan Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provisi Sumatera Barat, dimana sesampainya di Desa Tanjung Terdakwa memuat kayu olahan dari sawmil sebanyak \pm 18 M3 (delapan belas meter kubik) ke dalam mobil truk dan Terdakwa langsung berangkat ke arah jakarta melewati Dharmasraya;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan didapati membawa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa dan mobil truk tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekita jam 17.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kelurahan Perintis Kecamatan Ribo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ditemukan barang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, dimana barang bukti ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHCFVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :

Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);

Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).

Bahwa cara Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bisa mendapatkan hasil hutan berupa kayu jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak lebih kurang 18,5 M3 (delapan belas koma lima meter kubik) tersebut adalah dengan melakukan pembelian kayu olahan ke 3 (tiga) buah Sawmil yang berada di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi dengan harga bervariasi tergantung ukuran seperti ukuran papan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ukuran batangan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah sawmil tempat terdakwa membeli hasil hutan berupa kayu jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak lebih kurang 18,5 M3 (delapan belas koma lima meter kubik) tersebut adalah :

1. Sawmil I (pertama) milik saudara Pgl PAKDE ALUK bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.
2. Sawmil II (kedua) milik Saudara H. HARIS bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.
3. Sawmil III (Tiga) milik Saudara Pgl HAVIZIN bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.



Bahwa Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan milik Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui RENDI (Dpo) untuk dicarikan alat untuk mengangkut kayu Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saudara RENDI (Dpo) mengenalkan kepada Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut kayu olahan milik Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah dari 3 (tiga) Sawmill yaitu Sawmil I (pertama) milik saudara Pgl PAKDE ALUK bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, Sawmil II (kedua) milik Saudara H. HARIS bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, Sawmil III (Tiga) milik Saudara Pgl HAVIZIN bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, sedangkan tujuan mengangkut kayu milik terdakwa tersebut adalah Daerah Jakarta;

Bahwa perhitungan terdakwa dengan Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengangkut kayu olah tersebut adalah Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya dengan total upah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk uang jalan kemudian sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan apabila saudara YATIMIN membutuhkan dalam perjalanan atau dapat juga terdakwa berikan setelah kayu olahan tersebut telah sampai ke tujuan;

Bahwa terhadap upah uang angkut kayu yang telah di terima Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hanya bersisa Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa nikmati;

Bahwa Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik dari hasil hutan berpa kayu olahan tersebut dan Terdakwa selaku sopir dalam membawa hasil hutan berupa kayu tidak ada memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa upah yang mana hasil hutan berupa kayu olahan tersebut setelah Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) beli kemudian Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa pihak yang telah dirugikan dalam perbuatan saksi memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah Negara Republik Indonesia dikarenakan terdakwa tidak ada membayar pajak kepada Negara, dimana perhitungannya adalah sesuai dengan peraturan kehutanan nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr YATIMIN Pgl YATIMIN tersebut Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH kelompok Meranti sebesar Rp. 9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ($16.7384 \times 2 \times 69.000 = 2.309.871,6$) dibulatkan menjadi Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) serta kerugian DR kelompok meranti sebesar Rp. 7.039.000,- (asumsi 1 Dolar Rp. 14.500,-) dengan rincian pengitungan kubikasi kayu olahan dikompersi kebulat dakalikan tariff DR ($16,7384 \times 2 = 33,4768 \times (14.500 \times 14,5 = 210.25) =$ Rp. 7.038.497,2 dibulatkan Rp. 7.039.000,- dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR kelompok meranti sebesar Rp. 9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian negara dalam kelompok Rimba Campuran dalam bentuk DR dan PSDH kelompok Meranti adalah sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ($3,7224 \times 2 \times 39.000 =$ Rp 290.500) serta kerugian DR kelompok meranti sebesar Rp. 1.349.500,- (asumsi 1 Dolar Rp. 14.500,-) dengan rincian pengitungan kubikasi kayu olahan dikompersi kebulat dakalikan tariff DR ($3,7224 \times 2 = 7.4448 \times (14.500 \times 12,5 = 181,250) =$ Rp. 1.349.370 dibulatkan Rp. 1.349.500,- dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR kelompok Campuran sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan jenis *Alternatif* yaitu Pertama melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah dakwaan pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yatimin Bin Mudiono panggilan Yatimin mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Yatimin Bin Mudiono panggilan Yatimin, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Eror In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Yatimin Bin Mudiono panggilan Yatimin dimana Terdakwa Yatimin Bin Mudiono panggilan Yatimin dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa Yatimin Bin Mudiono panggilan Yatimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sedang melakukan kegiatan rutin kepolisian yaitu kegiatan patroli, dimana kemudian lewat Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendara R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapati diatas mobil berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendara R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU merupakan jenis kendaraan truck box putih coklat milik PT.Bahtera Surya Cargo;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dikarenakan dihubungi Rendi (Dpo) untuk memuat kayu di wilayah Desa tanjung Kabupetan Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provisi Sumatera Barat, dimana sesampainya di Desa Tanjung Terdakwa memuat kayu olahan dari sawmil sebanyak \pm 18 M3 (delapan belas meter kubik) ke dalam mobil truk dan Terdakwa langsung berangkat ke arah jakarta melewati Dharmasraya;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan didapati membawa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga Terdakwa dan mobil truk tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekita jam 17.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kelurahan Perintis Kecamatan Ribo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ditemukan barang bukti, dimana barang bukti ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHC FVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :

Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);

Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).

Bahwa cara Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bisa mendapatkan hasil hutan berupa kayu jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak lebih kurang 18,5 M3 (delapan belas koma lima meter kubik) tersebut adalah dengan melakukan pembelian kayu olahan ke 3 (tiga) buah Sawmil yang berada di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi dengan harga bervariasi tergantung ukuran seperti ukuran papan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ukuran batangan seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah sawmil tempat terdakwa membeli hasil hutan berupa kayu jenis Timbalun, Meranti dan Rimba campuran sebanyak lebih kurang 18,5 M3 (delapan belas koma lima meter kubik) tersebut adalah :

1. Sawmil I (pertama) milik saudara Pgl PAKDE ALUK bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.
2. Sawmil II (kedua) milik Saudara H. HARIS bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sawmil III (Tiga) milik Saudara Pgl HAVIZIN bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi.

Bahwa Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan milik Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui RENDI (Dpo) untuk dicarikan alat untuk mengangkut kayu Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saudara RENDI (Dpo) mengenalkan kepada Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut kayu olahan milik Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah dari 3 (tiga) Sawmill yaitu Sawmil I (pertama) milik saudara Pgl PAKDE ALUK bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, Sawmil II (kedua) milik Saudara H. HARIS bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, Sawmil III (Tiga) milik Saudara Pgl HAVIZIN bertempat di Desa Tanjung Kab. Tebo Prov. Jambi, sedangkan tujuan mengangkut kayu milik terdakwa tersebut adalah Daerah Jakarta;

Bahwa perhitungan terdakwa dengan Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengangkut kayu olah tersebut adalah Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya dengan total upah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperuntukkan untuk uang jalan kemudian sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan apabila saudara YATIMIN membutuhkan dalam perjalanan atau dapat juga terdakwa berikan setelah kayu olahan tersebut telah sampai ke tujuan;

Bahwa terhadap upah uang angkut kayu yang telah di terima Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), hanya bersisa Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa nikmati;

Bahwa Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik dari hasil hutan berupa kayu olahan tersebut dan Terdakwa selaku sopir dalam membawa hasil hutan berupa kayu tidak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa upah yang mana hasil hutan berupa kayu olahan tersebut setelah Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) beli kemudian Saksi Sutejo Bin Ado Sucipto panggilan Tejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

- Bahwa pihak yang telah dirugikan dalam perbuatan saksi memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah Negara Republik Indonesia dikarenakan terdakwa tidak ada membayar pajak kepada Negara, dimana perhitungannya adalah sesuai dengan peraturan kehutanan nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr YATIMIN Pgl YATIMIN tersebut Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH kelompok Meranti sebesar Rp. 9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ($16.7384 \times 2 \times 69.000 = 2.309.871,6$) dibulatkan menjadi Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) serta kerugian DR kelompok meranti sebesar Rp. 7.039.000,- (asumsi 1 Dolar Rp. 14.500,-) dengan rincian pengitungan kubikasi kayu olahan dikompersi kebulat dakalikan tariff DR ($16,7384 \times 2 = 33,4768 \times (14.500 \times 14,5 = 210.25) =$ Rp. 7.038.497,2 dibulatkan Rp. 7.039.000,- dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR kelompok meranti sebesar Rp. 9.349.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kerugian negara dalam kelompok Rimba Campuran dalam bentuk DR dan PSDH kelompok Meranti adalah sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian penghitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ($3,7224 \times 2 \times 39.000 =$ Rp 290.500) serta kerugian DR kelompok meranti sebesar Rp. 1.349.500,- (asumsi 1 Dolar Rp. 14.500,-) dengan rincian pengitungan kubikasi kayu olahan dikompersi kebulat dakalikan tariff DR ($3,7224 \times 2 = 7.4448 \times (14.500 \times 12,5 = 181,250) =$ Rp. 1.349.370 dibulatkan Rp. 1.349.500,- dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR kelompok Campuran sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa terhadap barang bukti Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendara R6 merk Isuzu type FVR 34 S, jenis mobil barang model truck box warna putih coklat dengan nomor polisi B 9440 KEU, dimana terdakwa didalam mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dengan demikian berdasarkan gakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dituntut dengan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dengan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp500.000.000,00(lima ratus ribu rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan, dimana terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya hukuman pidana tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dikarenakan sebelumnya berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

1. 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHC FVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
2. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);
- Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan berdasarkan berkas perkara terdakwa tidak dilakukan penyitaan barang bukti atas nama Sutejo panggilan Tejo Bin Adi Sucipto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/Penyi/2019/PN Plj, dengan demikian tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yatimin Bin Mudiono panggilan Yatimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk ISUZU Type FVR 34 S, jenis mobil barang model Truck Box warna Putih Coklat tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MHC FVR34SEJ000572, nomor mesin : GHK1652367, nomor polisi : B-9440-KEU beserta dengan kunci kontaknya;
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Hasil hutan berupa kayu olahan sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) batang, Volume 20,4606 M3 (dua puluh koma empat enam nol enam meter kubik) dengan perincian :
 - Kelompok Meranti berjumlah 528 (lima ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 16,7384 M3 (enam belas koma tujuh tiga delapan empat meter kubik);
 - Kelompok Rimba Campuran berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) batang dengan volume 3,7224 M3 (tiga koma tujuh dua dua empat meter kubik).
- Kesemuanya dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIATI, S.H, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri WERRY, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.
PANITERA,

FITRIATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)